



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam membantu tugas Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di lingkungan Kabupaten Kuningan keberadaan Dinas Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah;
 - b. bahwa sehubungan urusan ketahanan pangan adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang perlu didukung dengan status kelembagaan yang jelas, maka perlu mengalihkan urusan ketahanan pangan yang semula ditangani oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamatkan adanya pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka diperlukan pranata organisasi yang lebih siap dalam pengelolaannya;
 - d. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaankoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka dari aspek kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu diadakan penyesuaian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu mengadakan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (fix dihilangkan)
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 158 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 58 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 158 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 58 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian.
 - c. Bidang Hortikultura, membawahkan;
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tanaman Hortikultura.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Peternakan.
 - f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Perikanan;
 - 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Konservasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Perikanan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan, Perimbangan dan Pengendalian Pendapatan, membawahkan;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Perimbangan;

2. Seksi Pengendalian Pendapatan.
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Analisis dan Penetapan.
 - e. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan:
 1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - f. Bidang Penagihan dan Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Pelayanan dan Keberatan Pajak Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

(1) Peraturan Pelaksanaan berkaitan dengan Tugas Pokok fungsi dan uraian tugas dinas daerah sebagaimana dimaksud pasal I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI D
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT :
268/2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah.

Perubahan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan sehubungan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan adanya pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka diperlukan pranata organisasi yang lebih siap dalam pengelolaannya, serta dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka dari aspek kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu diadakan penyesuaian. Berkenaan dengan Bidang atau urusan Ketahanan Pangan, perlu dialihkan dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan ke Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan karena urusan ketahanan pangan lebih tepat ada di Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Dalam rangka peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 dimaksud perlu ditempuh melalui proses perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015NOMOR 4

LAMPIRAN 9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 20-1-2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUNINGAN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH**



BUPATI KUNINGAN,

 UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA